

**STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT  
REKOMENDASI BPK PADA PEMERINTAH PROVINSI  
DKI JAKARTA**

Disusun Oleh:

NAMA : RITA TRI DAMAYANTIE  
NPM : 2243021062  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2026**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : RITA TRI DAMAYANTIE  
NPM : 2243021062  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut  
Rekomendasi BPK Pada Pemerintah  
Provinsi DKI Jakarta  
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategy Completion of Follow Up  
on Audit Recommendations of The  
Supreme Audit Board of The  
Republic of Indonesia on DKI  
Jakarta Provincial Government*

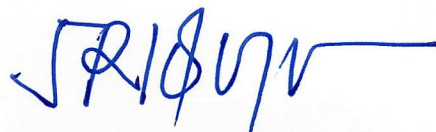
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA)

Pembimbing II



(Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

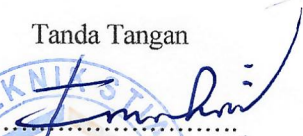
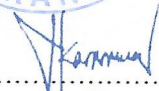
**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : RITA TRI DAMAYANTIE  
NPM : 2243021062  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konstentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan  
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,  
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Juni 2026  
Pukul : 14.30

**TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:**

| Tim Penguji   | Nama                            | Tanda Tangan                                                                          |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Sidang  | : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA    |  |
| Sekretaris    | : Dr. Achmad Djatmiko, MA       |  |
| Anggota       | : Dr. Hamka, MA                 |  |
| Pembimbing I  | : Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA |  |
| Pembimbing II | : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si   |  |

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RITA TRI DAMAYANTIE  
NPM : 2243021062  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan

Jakarta, 30 Juni 2026  
Yang Membuat Pernyataan,



Rita Tri Damayantie

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti bisa menyelesaikan Tesis yang berjudul "Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ". Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. Penyusunan Tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan 1) Bapak Prof. Dr. Luki Karunia, MA selaku Dosen Pembimbing I dan 2) Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si selaku Dosen Pembimbing II. Pada kesempatan ini pula peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Firman Hadi Rivai, MPA, Bapak Dr. Achmad Djatmiko, MA, dan Bapak Dr. Hamka, MA, selaku Dosen Penguji
2. Bapak Prof. Dr. Luki Karunia, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN.
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta Staf Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Rasa terima kasih dan cinta yang tak terhingga peneliti persembahkan kepada Suami tercinta Djamal Firmansyah yang selalu menjadi *support system* sepanjang penyusunan tesis ini. Terima kasih atas segala do'a yang tidak pernah putus, kesabaran yang luar biasa, serta pengertian dan cinta kasihnya.
5. Untuk buah hatiku tersayang, Lavanya Amalita Nur Aisha, terima kasih telah menjadi sumber inspirasi, pelita, dan semangat terbesar bagi penulis. Tawa dan kehadiranmu adalah alasan utama peneliti untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang memberikan yang terbaik.
6. Secara khusus dan dengan rasa hormat serta bakti mendalam, peneliti mempersembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta. Terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang tanpa syarat, serta doa-doa yang selalu dipanjatkan mengiringi setiap langkah.

7. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada saudara-saudaraku tersayang atas segala dukungan moral, bantuan dan dorongan semangat yang tidak pernah putus.
8. Rekan-rekan MKN Angkatan 2022 yang selalu membantu, memberikan dukungan, semangat dan berbagi ilmu pengetahuannya.
9. Seluruh pihak, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan setimpal atas bantuan dan pengorbanan mereka kepada kami dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Al Amin.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi para pembaca sekalian.

Jakarta, 30 Juni 2026

Peneliti



Rita Tri Damayantie

## **ABSTRAK**

### **Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Rita Tri Damayantie, R. Luki Karunia, Neneng Sri Rahayu  
rita.damayantie09@gmail.com  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa entitas terperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang belum optimal. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, riset ini mengaplikasikan teori peran guna menganalisis perilaku pelaksana dan pengelola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa rendahnya jumlah LHP yang telah selesai ditindaklanjuti dipicu oleh tiga faktor utama: kelemahan implementasi regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), hambatan dalam koordinasi antarpihak, serta perbedaan persepsi dalam memahami rekomendasi. Ketiga kendala tersebut secara langsung yang menjadi penyebab perilaku pelaksana sehingga tidak selaras dengan harapan organisasi. Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memformulasikan peraturan khusus yang mengatur mekanisme pelimpahan tanggungjawab saat terjadi perubahan nomenklatur, serta mengimplementasikan sistem *reward and punishment* guna mengakselerasi proses tindak lanjut pemeriksaan.

**Kata kunci: tindak lanjut, rekomendasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

## **ABSTRACT**

### ***Strategy Completion of Follow Up on Audit Recommendations of the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia on DKI Jakarta Provincial Government***

Rita Tri Damayantie, R. Luki Karunia, Neneng Sri Rahayu  
rita.damayantie09@gmail.com  
Politeknik STIA LAN Jakarta

*This study aims to analyze the audited entities' less-than-optimal follow-up of audit recommendations issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI). Using a qualitative approach with a case study design, this research applies role theory to analyze the behavior of those responsible for implementing and managing the follow-up of audit findings. The research findings indicate that the low number of audit reports that have been fully followed up is driven by three main factors: weaknesses in the implementation of regulations and Standard Operating Procedures (SOPs), barriers to coordination among parties, and differences in perception regarding the understanding of recommendations. These three constraints directly cause the behavior of implementers to be inconsistent with the organization's expectations. As a practical implication, this study recommends that the DKI Jakarta Provincial Government formulate specific regulations governing the mechanism for the transfer of responsibility when nomenclature changes occur, and implement a reward and punishment system to accelerate the audit follow-up process.*

**Keywords:** *follow-up, recommendations, DKI Jakarta Provincial Government*

## DAFTAR ISI

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                         | i          |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                         | ii         |
| SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR ..... | iii        |
| KATA PENGANTAR .....                            | iv         |
| ABSTRAK .....                                   | vi         |
| <i>ABSTRACT</i> .....                           | vii        |
| DAFTAR ISI.....                                 | viii       |
| DAFTAR TABEL.....                               | ix         |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | x          |
| <b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....</b>       | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                          | 1          |
| B. Identifikasi Masalah.....                    | 13         |
| C. Rumusan Permasalahan .....                   | 13         |
| D. Tujuan Penelitian .....                      | 14         |
| E. Manfaat Penelitian .....                     | 14         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>             | <b>15</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu.....                    | 15         |
| B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis .....        | 24         |
| C. Kerangka Berpikir .....                      | 51         |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>      | <b>55</b>  |
| A. Metode Penelitian .....                      | 55         |
| B. Teknik Pengumpulan Data .....                | 57         |
| C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....     | 60         |
| D. Validitas Data .....                         | 61         |
| E. Instrumen Penelitian .....                   | 61         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>             | <b>63</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....         | 63         |
| B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....        | 71         |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>            | <b>103</b> |
| A. Simpulan.....                                | 103        |
| B. Saran .....                                  | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>105</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                 |            |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                               |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 | Jumlah Temuan dan Rekomendasi pada Provinsi di Indonesia .....                                                | 8  |
| Tabel 1. 2 | Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan<br>pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .....   | 11 |
| Tabel 1. 3 | Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Menurut Jenis Pemeriksaan<br>Tahun 2005 s.d. 2022 .....                    | 13 |
| Tabel 3. 1 | Jumlah LHP dengan Status Selesai dan Belum Selesai pada<br>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2025-2022 ..... | 57 |
| Tabel 3. 2 | Daftar Informan.....                                                                                          | 58 |
| Tabel 4 1  | Analisis atas setiap faktor yang terbentuk.....                                                               | 89 |

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....                               | 54 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Inspektorat DKI Jakarta .....     | 68 |
| Gambar 4. 2 Faktor Organisasi .....                               | 71 |
| Gambar 4. 3 Fokus Struktur Organisasi .....                       | 72 |
| Gambar 4. 4 Fokus SOP .....                                       | 76 |
| Gambar 4. 5 Fokus Reward dan Punishment .....                     | 78 |
| Gambar 4. 6 Fokus Program dan Kegiatan Tindak Lanjut .....        | 80 |
| Gambar 4. 7 Faktor Kemampuan Individu .....                       | 82 |
| Gambar 4. 8 Fokus Motivasi Pengelola Tindak Lanjut .....          | 83 |
| Gambar 4. 9 Fokus Pemahaman terhadap Rekomendasi .....            | 84 |
| Gambar 4. 10 Fokus Persepsi dalam Memahami Rekomendasi .....      | 85 |
| Gambar 4. 11 Faktor Hubungan Antar Pihak.....                     | 86 |
| Gambar 4. 12 Fokus Koordinasi antar OPD, Inspektorat dan BPK..... | 87 |
| Gambar 4. 13 Fokus Arahkan Pimpinan.....                          | 88 |
| Gambar 4. 14 Faktor Organisasi .....                              | 90 |
| Gambar 4. 15 Faktor Hubungan Antar Pihak.....                     | 94 |
| Gambar 4. 16 Faktor Kemampuan Individu .....                      | 97 |
| Gambar 4. 17 Hubungan Antarfaktor.....                            | 98 |

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan mandat dalam Undang-Undang (UU) yaitu UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan UU tersebut BPK bertugas melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yaitu untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dengan nantinya akan menyatakan bahwa laporan keuangan telah tersaji dengan wajar untuk segala sesuatu yang material. BPK juga melakukan pemeriksaan atas kinerja yang dapat diartikan sebagai pemeriksaan yang akan menyentuh kepada aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas yang bertujuan untuk memberikan hasil dalam bentuk rekomendasi agar terdapat perbaikan bagi pihak yang diperiksa. Selain dua pemeriksaan tersebut juga BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap hal pokok yang BPK periksa dari entitas terdapat untuk memastikan bahwa hal pokok telah sesuai berdasarkan peraturan dan mengungkapkan apabila terdapat indikasi atas kerugian negara atau kerugian daerah serta apakah terdapat unsur pidana atau tidak terdapat unsur pidana.

Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selesai dilaksanakan, tujuan akhirnya yaitu kewajiban BPK untuk menyusun laporan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan oleh BPK atau yang disebut LHP merupakan suatu bentuk laporan tertulis yang berisi informasi tentang hal-hal penting dan kesimpulan yang diambil dari prosedur analisis yang dilakukan oleh pemeriksa berdasarkan bukti yang didapat selama jangka waktu pemeriksaan. Laporan atas audit tersebut harus dapat memberikan nilai tambah kepada para pihak yang berkepentingan, yaitu kepada pemerintah, lembaga legislatif, media publik

bahkan kepada pihak-pihak yang berkecimpung dalam ranah akademik. Laporan pemeriksaan harus disusun sesuai berdasarkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pelaporan hasil pemeriksaan. BPK menyerahkan laporan pemeriksaan secara resmi kepada Presiden untuk pemerintah pusat, Gubernur untuk tingkat pemerintah provinsi serta Bupati/Walikota untuk pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan laporan pemeriksaan dalam bentuk LHP atas Pemeriksaan Kinerja, LHP atas Pemeriksaan Laporan Keuangan, serta LHP atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Setelah LHP tersebut diserahkan secara resmi kepada pimpinan negara maupun daerah, selanjutnya BPK akan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pejabat berdasarkan yang telah dituangkan pada UU Nomor 15 Tahun 2006, dan hasil dari kegiatan pengawasan disampaikan dengan bentuk tertulis kepada DPRD, DPR, dan DPD serta pemerintah.

Laporan hasil audit tersebut memuat diantaranya temuan serta rekomendasi pemeriksaan yang wajib untuk ditindaklanjuti oleh entitas diperiksa. Tindak lanjut dari laporan oleh BPK yaitu oleh pimpinan pihak yang diperiksa bahkan pihak terkait lainnya yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan (*ntt.bpk.go.id*). Selanjutnya, pimpinan yang dilakukan pemeriksaan wajib untuk menyampaikan kepada BPK dalam bentuk jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam rekomendasi oleh BPK dengan jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah diterima laporan hasil pemeriksaan oleh BPK. Tindak lanjut yang telah diberikan oleh entitas diperiksa selanjutnya dipantau oleh BPK setiap semester dan dimuat dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi dilakukan oleh BPK atas tindak lanjut yang telah disampaikan yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan oleh BPK kepada entitas, BPK akan melaksanakan penatausahaan atas LHP dan berdasarkan LHP tersebut BPK melakukan inventarisasi berdasarkan temuan pemeriksaan, rekomendasi yang disampaikan dalam LHP dan status penyelesaian atas rekomendasi dalam LHP, termasuk tindak lanjut yang berdasarkan nilai

penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, pihak entitas yang diperiksa dalam menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran berupa uang atau aset kepada negara, daerah maupun perusahaan. Selain penyerahan berupa uang atau aset dapat juga melakukan tindak lanjut dengan melakukan proses untuk melengkapi suatu pekerjaan atau barang, serta dapat berupa teguran, pemberian peringatan dan/atau sanksi kepada pihak yang bertanggungjawab dan/atas kepada pihak pelaksana kegiatan, pelaksanaan tersebut merupakan tindakan dalam bentuk administratif. Selain hal tersebut untuk pelaksanaan tindak lanjut secara administratif dapat berupa tindakan yang bersifat koreksi atau perbaikan dalam penatausahaan keuangan, melakukan perbaikan untuk sebagian atau seluruh dari suatu sistem pengendalian internal dan melengkapi bukti pertanggungjawaban. Atas rangkaian pelaksanaan tindak lanjut tersebut dapat disampaikan bahwa pelaksanaan tindak lanjut merupakan ranah hukum administratif negara yang mana fungsi dari hukum administratif negara yaitu menjaga pelaksanaan administrasi negara agar dilaksanakan berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Dalam ilmu Administrasi Pembangunan, administrasi publik fokus pada bagaimana birokrasi negara menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi (modernisasi) dan bagaimana birokrasi itu sendiri beradaptasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Hubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari entitas sangat erat, pasalnya rekomendasi BPK tidak selalu berupa pengembalian uang (finansial), tetapi sering kali bersifat perbaikan sistem administratif seperti penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan kompetensi SDM, atau perbaikan sistem teknologi informasi. Dengan mewajibkan entitas menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPK secara tidak langsung membawa sebuah institusi pemerintahan untuk melakukan pembangunan administrasi ditubuhnya sendiri. Kepatuhan terhadap TLRHP menandakan organisasi sedang bertransformasi menjadi organisasi yang bersih dan transparan.

BPK telah menyampaikan dan menjadikan persoalan terkait penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan sebagai isu strategis yang telah dituangkan ke dalam

Rencana strategis BPK Tahun 2020-2024. Tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada entitas yang diperiksa yang mana rekomendasi BPK menjadi suatu pendorong dalam perbaikan untuk tindakan mengelola keuangan negara. Rekomendasi pemeriksaan BPK saran dari pihak pemeriksa BPK yang telah dituangkan dalam hasil pemeriksaan BPK, yang nantinya disampaikan kepada orang dan/atau badan yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tindakan dan/atau perbaikan (BPK, 2017). Rekomendasi yang tepat dan berkualitas akan memberikan manfaat perbaikan bagi entitas diperiksa. Rekomendasi yang berkualitas dapat ditunjukkan melalui rekomendasi yang berorientasi tindakan (*action oriented*) dan efektif (US GAO, 1991). Efektivitas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan selanjutnya merupakan indikator dari kualitas hasil pemeriksaan BPK (Intosai, 2010).

BPK menyebutkan bahwa bukti yang menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan memberikan manfaat untuk perbaikan dapat dilihat dari tingkat efektivitas tindak lanjut pemeriksaan oleh entitas pada pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPK. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut oleh BPK dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi entitas dalam pelaksanaan tindak lanjut, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tindak lanjut pemeriksaan, mendorong entitas dalam melakukan percepatan tindak lanjut berdasarkan informasi status tindak lanjut, dan untuk melakukan penyesuaian rekomendasi supaya sejalan dengan perubahan terkini agar rekomendasi bisa dilakukan tindaklanjut oleh entitas.

Efektivitas hasil pemeriksaan dapat diketahui apabila entitas telah melakukan tindak lanjut. Namun, sering ditemui bahwa permasalahan yang disampaikan BPK dalam laporan pemeriksaan merupakan temuan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hal ini timbul karena entitas tidak mampu dalam melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK terkait pengelolaan keuangan negara, seharusnya dari laporan pemeriksaan tersebut dapat menjadi acuan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam pengelolaan APBN/D.

BPK melakukan pemantauan yang bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut oleh pejabat entitas untuk mengetahui apakah tindak lanjut memberikan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan laporan pemeriksaan serta untuk memberikan keyakinan kepada pemeriksa bahwa kelemahan yang ditemukan telah terdapat tindakan perbaikan. Pihak yang wajib melakukan tindak lanjut yaitu pejabat dari entitas yang diperiksa oleh BPK sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, atas kewajiban tersebut telah tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2004 dalam Pasal 20.

Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, BPK melakukan pembahasan bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK berupa kegiatan koordinasi dengan entitas, melakukan pengoptimalan proses penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan secara rutin guna mendorong entitas menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai yang tertuang pada Peraturan BPK. Tindak lanjut wajib dilakukan oleh pejabat dari entitas yang diperiksa dengan menyampaikan penjelasan atas temuan pemeriksaan ataupun jawaban yang dilengkapi dengan data-data pendukung berdasarkan kriteria bahwa data maupun dokumen tersebut relevan dengan permasalahan yang dilaporkan oleh BPK, kompeten serta cukup untuk meyakinkan pemeriksa dalam pelaksanaan pemantauan serta data-data maupun dokumen tersebut diverifikasi oleh pihak pengawas intern pemerintah.

Pemantauan tindak lanjut ini memiliki manfaat untuk mewujudkan akuntabilitas birokrasi dan implementasi kebijakan yang efektif bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban administratif karena rekomendasi yang diberikan oleh BPK merupakan salah satu instrument yang penting dalam ekosistem tata kelola keuangan negara. Dalam administrasi publik, masyarakat dan legislatif merupakan pemberi mandat, sedangkan birokrasi sebagai penerima mandat. BPK hadir sebagai institusi pengawas independen yang memiliki tujuan perbaikan sistem serta pengembalian kerugian negara apabila terjadi kesalahan untuk memulihkan kepercayaan publik. Pada dasarnya menindaklanjuti rekomendasi BPK merupakan sebuah proses implementasi kebijakan perbaikan.

Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan kaitannya dengan tujuan implemementasi *Good Govenance* dengan menekankan pada orientasi hasil yang efisien dan efektif, dalam hal ini pemeriksaan BPK dan tindaklanjutnya adalah alat pengukur kinerja birokrasi. Tindak lanjut yang lambat atau tidak memadai menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internnya. Dalam prinsip Good Governance, birokrasi yang gagal menindaklanjuti rekomendasi auditor eksternal telah mencederai prinsip transparansi dan responsivitas.

BPK telah melakukan upaya untuk mendorong entitas agar lebih meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut dengan melaksanakan beberapa perencanaan dalam menangani risiko baik berupa kegiatan rutin maupun kegiatan strategis. Kegiatan yang telah dilakukan BPK selama tahun 2021 diantaranya mengoptimalkan pelaksanaan Juklak maupun Juknis bahkan pedoman yang telah dimiliki terkait pemantauan tindak lanjut. BPK juga terus melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut serta melakukan koordinasi upaya-upaya yang lebih efektif dalam penyelesaian tindak lanjut. BPK juga mereviu secara terus-menerus atas penerapan strategi pemeriksaan agar sejalan dengan program pemerintah dan hal tersebut termasuk dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BPK dalam pelaksanaan pemantauan.

Salah satu alat ukur capaian indikator kinerja BPK dalam sasaran strategis BPK yaitu capaian penyelesaian tindak lanjut oleh entitas terperiksa. Berdasarkan sasaran strategis BPK, visi dan misi BPK, strategi BPK dan tujuan BPK yang tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 diketahui bahwa ukuran capaian sasaran strategis dan strategi BPK yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam IKU diketahui bahwa capaian BPK untuk menjadi pendorong bagi entitas dalam menggunakan hasil pemeriksaan BPK untuk memperbaiki pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Penilaian IKU sebagai dasar pencapaian sasaran strategis BPK yang tertuang dalam Renstra 2020-2024 berdasarkan 3 indikator (1) nilai *quality assurance* reformasi birokrasi; (2) indeks kepuasan terhadap pemangku kepentingan dalam pemanfaatan hasil pemeriksaan; dan (3) tingkat kualitas dan

manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK selama ini menjadi target sasaran strategis yang tertuang dalam IKU 1. IKU terkait tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK merupakan ukuran capaian kinerja yang dilaksanakan sejak tahun 2020. IKU 1 diukur dengan tiga Sub-IKU 1 yang diantaranya melalui penilaian atas tingkat pencapaian persentase tindak lanjut rekomendasi dengan capaian diatas 75%. Hasil penghitungan nilai capaian kinerja BPK tahun 2022 memperlihatkan penyelesaian tindak lanjut untuk capaian diatas 75% untuk tahun 2022 hanya terealisasi 70,18% dari target sebesar 75%. Persentase tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan target pencapaian yang telah ditetapkan dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi IKU 1 karena Sub-IKU tersebut memiliki bobot sebesar 70%. Realisasi sebesar 70,18% mencakup penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta badan lainnya yang meliputi diantaranya SKK Migas, Conoco Philips Indonesia, serta PT Pertamina Hulu Energi.

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang mempunyai karakteristik permasalahan yang mempunyai latar belakang yang diungkap pada pendahuluan penelitian berdasarkan kondisi pada saat sekarang ini untuk subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan yang dialami oleh peneliti. Tujuan dari studi kasus adalah untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu topik tertentu guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai topik tertentu. Metode penelitian ini dilakukan secara terfokus, rinci dan menyeluruh untuk permasalahan tertentu, situasi sosial atau entitas sosial tertentu (Sudaryono, 2017). Peneliti mempelajari suatu keadaan dalam sebuah institusi atau organisasi yang menarik perhatian. Peneliti mendalami entitas sosial terkecil seperti perkumpulan, kelompok dan berbagai bentuk entitas sosial lainnya. Studi kasus dikenal dalam bidang metodologi sebagai suatu kajian secara menyeluruh, intensif, terperinci dan mendalam, yang lebih mengarah pada upaya mempelajari persoalan-persoalan atau fenomena-fenomena aktual yang sedang terjadi. (Bungin, 2003). Sedangkan

menurut Robert Yin (1996) menyebutkan bahwa Studi kasus merupakan studi empiris yang mengkaji suatu fenomena dalam keadaan yang dapat diamati, tanpa menunjukkan konteksnya secara jelas dan dengan memanfaatkan berbagai bentuk bukti.

Studi kasus yang dilakukan peneliti pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempelajari proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya. Tingkat kepatuhan seluruh entitas yang diperiksa BPK meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk diantaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. IHPS per semester II tahun 2022 menunjukkan bahwa status pemantauan tindak lanjut rekomendasi khususnya pemerintah provinsi belum mencapai target capaian IKU yaitu rata-rata hanya sebesar 72,58%. Dari hal ini, penentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokus dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah rekomendasi dari Tahun 2005 s.d. 2022 paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia yaitu sebesar 14% dengan total rekomendasi sebanyak 9.120 rekomendasi dari total 66.890 rekomendasi. Rinciannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 1 Jumlah Temuan dan Rekomendasi pada Provinsi di Indonesia Tahun 2005 s.d. 2022**

| No | Entitas                | Temuan |                      | Rekomendasi |                      | %  |
|----|------------------------|--------|----------------------|-------------|----------------------|----|
|    |                        | Jumlah | Nilai                | Jumlah      | Nilai                |    |
| 1  | 2                      | 4      | 5                    | 6           | 7                    |    |
| 1  | Prov. Aceh             | 1073   | 6.416.124.765.394,05 | 2880        | 3.512.999.432.618,27 | 4% |
| 2  | Prov. Sumatera Utara   | 691    | 553.353.428.293,18   | 1976        | 394.413.588.304,82   | 3% |
| 3  | Prov. Sumatera Barat   | 887    | 239.665.058.395,93   | 2220        | 156.572.478.524,20   | 3% |
| 4  | Prov. Riau             | 1237   | 1.804.432.296.626,13 | 3459        | 1.029.913.717.933,36 | 5% |
| 5  | Prov. Jambi            | 862    | 1.446.704.469.205,39 | 2081        | 788.193.578.399,95   | 3% |
| 6  | Prov. Sumatera Selatan | 753    | 480.501.940.802,09   | 1961        | 334.635.917.863,48   | 3% |

| No | Entitas                    | Temuan      |                              | Rekomendasi |                             | %          |
|----|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
|    |                            | Jumlah      | Nilai                        | Jumlah      | Nilai                       |            |
| 1  | 2                          | 4           | 5                            | 6           | 7                           |            |
| 7  | Prov. Bengkulu             | 703         | 328.749.392.509,90           | 1756        | 236.907.120.270,51          | 3%         |
| 8  | Prov. Lampung              | 742         | 207.454.725.047,85           | 1711        | 138.563.591.340,17          | 3%         |
| 9  | Prov. Kep. Bangka Belitung | 557         | 164.632.432.819,95           | 1355        | 51.709.185.137,73           | 2%         |
| 10 | Prov. Kep. Riau            | 578         | 864.698.395.574,96           | 1296        | 126.728.653.827,31          | 2%         |
| 11 | <b>Prov. DKI Jakarta</b>   | <b>3706</b> | <b>17.922.707.485.491,40</b> | <b>9120</b> | <b>5.852.765.072.983,47</b> | <b>14%</b> |
| 12 | Prov. Jawa Barat           | 1002        | 1.028.493.167.306,67         | 2356        | 443.719.664.966,02          | 4%         |
| 13 | Prov. Jawa Tengah          | 769         | 367.838.011.952,86           | 1826        | 214.407.696.232,40          | 3%         |
| 14 | Prov. DI Yogyakarta        | 574         | 87.529.473.981,92            | 1155        | 82.026.015.387,51           | 2%         |
| 15 | Prov. Jawa Timur           | 734         | 519.673.771.525,56           | 1533        | 319.871.337.374,46          | 2%         |
| 16 | Prov. Banten               | 778         | 511.175.284.507,29           | 1684        | 375.689.790.021,40          | 3%         |
| 17 | Prov. Bali                 | 535         | 154.853.954.834,66           | 1324        | 45.298.524.542,83           | 2%         |
| 18 | Prov. Nusa Tenggara Barat  | 602         | 247.131.658.334,25           | 1407        | 109.610.005.653,53          | 2%         |
| 19 | Prov. Nusa Tenggara Timur  | 770         | 154.162.507.530,86           | 1660        | 62.410.590.769,76           | 2%         |
| 20 | Prov. Kalimantan Barat     | 694         | 185.104.451.129,51           | 1723        | 131.773.886.109,06          | 3%         |
| 21 | Prov. Kalimantan Tengah    | 628         | 128.886.557.181,28           | 1353        | 105.891.105.125,67          | 2%         |
| 22 | Prov. Kalimantan Selatan   | 806         | 290.113.711.371,56           | 1766        | 231.615.160.174,48          | 3%         |
| 23 | Prov. Kalimantan Timur     | 584         | 774.635.757.562,37           | 1293        | 198.174.637.966,87          | 2%         |

| No | Entitas                 | Temuan        |                              | Rekomendasi   |                              | %           |
|----|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
|    |                         | Jumlah        | Nilai                        | Jumlah        | Nilai                        |             |
| 1  | 2                       | 4             | 5                            | 6             | 7                            |             |
| 24 | Prov. Kalimantan Utara  | 215           | 25.853.552.246,75            | 509           | 13.154.243.784,07            | 1%          |
| 25 | Prov. Sulawesi Utara    | 786           | 213.302.213.434,00           | 1833          | 145.019.095.872,25           | 3%          |
| 26 | Prov. Sulawesi Tengah   | 593           | 212.577.406.860,39           | 1508          | 99.170.185.868,82            | 2%          |
| 27 | Prov. Sulawesi Selatan  | 632           | 443.183.456.186,05           | 1666          | 319.751.748.961,60           | 2%          |
| 28 | Prov. Sulawesi Tenggara | 882           | 285.469.593.920,81           | 2454          | 195.956.348.821,92           | 4%          |
| 29 | Prov. Gorontalo         | 579           | 76.998.927.245,51            | 1505          | 83.295.641.742,70            | 2%          |
| 30 | Prov. Sulawesi Barat    | 602           | 181.478.298.458,55           | 1398          | 108.383.293.411,75           | 2%          |
| 31 | Prov. Maluku            | 588           | 395.479.574.683,52           | 1617          | 151.553.343.331,83           | 2%          |
| 32 | Prov. Maluku Utara      | 854           | 475.928.973.094,34           | 2130          | 349.552.870.930,56           | 3%          |
| 33 | Prov. Papua             | 687           | 2.600.703.988.259,87         | 1646          | 907.824.817.084,13           | 2%          |
| 34 | Prov. Papua Barat       | 609           | 442.123.990.757,17           | 1729          | 370.668.372.686,25           | 3%          |
|    | <b>TOTAL</b>            | <b>27.292</b> | <b>40.231.722.672.526,60</b> | <b>66.890</b> | <b>17.688.220.714.023,10</b> | <b>100%</b> |

Sumber: IHPS Semester II 2022

Dalam upaya mendukung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan aplikasi Jakarta Pengawasan (Jakwas) sebagai alat untuk mengawasi proses tindak lanjut. Melalui aplikasi tersebut, diharapkan satuan kerja mendapatkan informasi terkait rekomendasi dan status penyelesaian tindak lanjut secara langsung (warta pemeriksa, 2022). Namun penggunaan aplikasi tersebut dinilai belum efektif karena tingkat persentase penyelesaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dalam LHP yang rendah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2005 sampai dengan Semester II Tahun

2022 menunjukkan adanya kurang tanggungjawab dan kepatuhan dari pemerintah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Dari data pada Tabel 1.1 atas jumlah temuan dan rekomendasi pada Provinsi di Indonesia selama Tahun 2005 s.d. 2022 diketahui bahwa sebanyak 27.292 temuan pemeriksaan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan nilai temuan pemeriksaan Rp40.231.722.672.526,60. Dari jumlah temuan tersebut sebanyak 66.890 rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan Kepala Daerah di seluruh Indonesia dengan nilai rekomendasi senilai Rp17.688.220.714.023,10. Dari total seluruh Indonesia, Provinsi DKI Jakarta terdapat pada posisi paling tinggi untuk seluruh kondisi mulai dari jumlah temuan pemeriksaan sebanyak 3.706 atau 13,58% dan nilai temuan pemeriksaan senilai Rp17.922.707.485.491,40 atau 44,55% dan juga dalam hal rekomendasi dari temuan pemeriksaan tersebut juga Provinsi DKI Jakarta menyumbang angka paling tinggi dari jumlah rekomendasi sebanyak 9.120 atau 13,63% dan nilai rekomendasi untuk Provinsi seluruh Indonesia senilai Rp17.688.220.714.023,10 atau 33,09%.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tingkat LHP BPK yang telah selesai ditindaklanjuti rekomendasinya atas pemeriksaan yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2005 s.d. tahun 2022 tergolong relatif rendah, dari total jumlah LHP sebanyak 305 laporan hanya 146 laporan yang telah selesai ditindaklanjuti rekomendasinya. Sedangkan 159 laporan lainnya masih terdapat rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti. Hal ini menerangkan bahwa terdapat rekomendasi yang penyelesaiannya berlarut-larut. Rinciannya sebagai berikut.

**Tabel 1. 2 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

| No | Tahun   | Jumlah LHP | Jumlah LHP |               | %       |               |
|----|---------|------------|------------|---------------|---------|---------------|
|    |         |            | Selesai    | Belum Selesai | Selesai | Belum Selesai |
| 1  | 2       | 3          | 4          | 5             | 6       | 7             |
| 1  | TA 2005 | 13         | 10         | 3             | 76,92%  | 23,08%        |

| No | Tahun   | Jumlah LHP | Jumlah LHP |               | %             |               |
|----|---------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|    |         |            | Selesai    | Belum Selesai | Selesai       | Belum Selesai |
| 1  | 2       | 3          | 4          | 5             | 6             | 7             |
| 2  | TA 2006 | 12         | 8          | 4             | 66,67%        | 33,33%        |
| 3  | TA 2007 | 10         | 7          | 3             | 70,00%        | 30,00%        |
| 4  | TA 2008 | 21         | 15         | 6             | 71,43%        | 28,57%        |
| 5  | TA 2009 | 18         | 11         | 7             | 61,11%        | 38,89%        |
| 6  | TA 2010 | 12         | 10         | 2             | 83,33%        | 16,67%        |
| 7  | TA 2011 | 30         | 18         | 12            | 60,00%        | 40,00%        |
| 8  | TA 2012 | 24         | 17         | 7             | 70,83%        | 29,17%        |
| 9  | TA 2013 | 20         | 10         | 10            | 50,00%        | 50,00%        |
| 10 | TA 2014 | 15         | 6          | 9             | 40,00%        | 60,00%        |
| 11 | TA 2015 | 15         | 4          | 11            | 26,67%        | 73,33%        |
| 12 | TA 2016 | 32         | 11         | 21            | 34,38%        | 65,63%        |
| 13 | TA 2017 | 12         | 3          | 9             | 25,00%        | 75,00%        |
| 14 | TA 2018 | 14         | 6          | 8             | 42,86%        | 57,14%        |
| 15 | TA 2019 | 16         | 2          | 14            | 12,50%        | 87,50%        |
| 16 | TA 2020 | 17         | 2          | 15            | 11,76%        | 88,24%        |
| 17 | TA 2021 | 15         | 6          | 9             | 40,00%        | 60,00%        |
| 18 | TA 2022 | 9          | 0          | 9             | 0,00%         | 100,00%       |
|    |         | <b>305</b> | <b>146</b> | <b>159</b>    | <b>47,87%</b> | <b>52,13%</b> |

Data olah: Laporan PTL Semester II 2022

Berdasarkan data di atas peneliti menganalisis hal-hal yang menjadi faktor penyebab kurang optimalnya dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam suatu LHP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah LHP yang belum selesai proses penyelesaian tindak lanjutnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan perbandingan dari jumlah LHP yang belum selesai lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah selesai secara penuh tindak lanjutnya.

Studi kasus pada Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipilih peneliti karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat penyelesaian

tindak lanjut terhadap jumlah LHP yang masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari banyaknya LHP yang belum selesai ditindaklanjuti menurut jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Pengklasifikasian berdasarkan jenis pemeriksaan tersebut tergambar pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. 3 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Menurut Jenis Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2022**

| No | Jenis Pemeriksaan                  | Jumlah LHP | Selesai    | %             | Belum Selesai | %             |
|----|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Pemeriksaan Laporan Keuangan       | 20         | 2          | 10,00%        | 18            | 90,00%        |
| 2. | Pemeriksaan Kinerja                | 59         | 24         | 40,68%        | 35            | 59,32%        |
| 3. | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu | 226        | 120        | 53,10%        | 106           | 46,90%        |
|    |                                    | <b>305</b> | <b>146</b> | <b>47,87%</b> | <b>159</b>    | <b>52,13%</b> |

Data olah: Laporan PTL Semester II 2022

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yakni sebesar 14%.
2. Tingkat presentase LHP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah selesai ditindaklanjuti rekomendasinya relatif rendah, yakni 47,87% dari keseluruhan LHP dari tahun 2005 s.d. 2022
3. LHP atas laporan keuangan memiliki tingkat penyelesaian tindak lanjut terendah disusul dengan LHP atas kinerja dan LHP dengan tujuan tertentu.

#### **C. Rumusan Permasalahan**

Dengan menggunakan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, rumusan permasalahan yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penelitian ini adalah.

1. Mengapa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal?

2. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan untuk

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal;
2. Menyusun strategi agar mengoptimalkan proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan kontribusi yaitu:

1. Manfaat dan kontribusi akademis

Manfaat dan kontribusi akademik diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai tambahan referensi terkait dengan proses pelaksanaan serta faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya entitas terperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat dan kontribusi praktis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi BPK terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya entitas terperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan secara lebih optimal.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Faktor-faktor tersebut adalah kelemahan implementasi kebijakan dan standar operasional prosedur tindak lanjut, hambatan dalam koordinasi antar OPD, dan pemahaman terhadap rekomendasi serta persepsi dalam memahami rekomendasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas penjelasan lebih rinci berkaitan dengan penyebab dalam faktor organisasi adalah implementasi kebijakan terkendala oleh kapasitas struktural dan celah prosedural. Keterbatasan sumber daya manusia di Inspektorat mengharuskan adanya pelimpahan tugas pemantauan secara melekat kepada pemegang obrik (objek pemeriksaan). Selain itu, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik dalam merespons perubahan nomenklatur masih terdapat desain *reward and punishment* yang timpang. Sedangkan dalam faktor hubungan antar pihak, pelaksanaan koordinasi antara OPD, Inspektorat, dan BPK melalui mekanisme rapat konsinyering berkala menjadi sarana krusial untuk mencegah penyelesaian berlarut-larut. Terakhir faktor kemampuan individu (*personality*) terdapat masalah terkait pemahaman individu yang berbeda terkait penyelesaian rekomendasi, terutama untuk rekomendasi yang berlarut-larut. Timbulnya persepsi yang berbeda ini terjadi baik pada entitas maupun pemantau BPK. Entitas memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan kondisi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Sementara pemantau BPK memiliki persepsi yang berbeda terkait kecukupan data dukungan untuk penentuan status tindak lanjut.

Berkaitan dengan hasil penelitian, maka strategi untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK sangat diperlukan. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat lima opsi strategi yang dapat dipilih untuk meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, yakni penilaian kebutuhan

SDM, penerbitan kebijakan kepala daerah terkait perubahan nomenklatur, meningkatkan motivasi OPD terkait pelaksanaan tindak lanjut, peningkatan koordinasi dalam proses tindak lanjut, dan menyediakan panduan bagi pelaksana tindak lanjut.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, saran yang disampaikan adalah sebagai berikut.

### **1. Tataran Praktis**

Perlu dilakukan kajian Analisis Beban Kerja untuk menentukan kebutuhan riil personil pemantau tindak lanjut rekomendasi di Inspektorat, menerbitkan SOP mekanisme pelimpahan tanggung jawab tindak lanjut hasil pemeriksaan secara otomatis saat terjadi perubahan nomenklatur instansi, menerapkan sistem penghargaan bagi OPD yang berkomitmen dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi, dan penyediaan petunjuk teknis pendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK.

### **2. Tataran Akademik**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilakukan pengembangan penelitian mengenai kebijakan dan prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kaitannya dengan keefektifan pelaksanaan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Andriana, Nina. "Analysis of Factor Cause to Non-Optimal Management of Follow-up Audit Findings (Case Study on Finance Education and Training Agency, Ministry of Finance)". *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Akbar, Bani Alasya., 2017. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. 5 (01)
- Biddle, Bruce J, 1979, *Role Theory: Expectations, Identities and Behavior*, New York: Academic Press.
- Budaya, Arif. 2016. *Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah: Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016*. Universitas Gajah Mada.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- BPK RI. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2016*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2017*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2018*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2019*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2020. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2020*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2021. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2021*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2022. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. 2019. *Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK*. Jakarta: BPK RI.
- Cresswell, J, W., 2014. *Research Design : Qualitative, Quantitative, dan Mixed Methods Approaches 4<sup>th</sup> Edition*. California: Sage Publication.
- Dain, Nooranita, Mohd Mohid, dan Rahmat. 2017. "Factor Influencing Public Sector Auditees on Implementing Audit Recommendation". *Jurnal Pengurusan*, 195-207.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- INTOSAI. 2019. *ISSAI 3000 – Performance Audit Standard*. Copenhagen: INTOSAI Professional Standards Committee.
- Irawati. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Padang. CV. Rumahkayu Pustaka Utama.
- Kahn, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P. and Snoek, J.D. 1964. *Organizational Stress: Studies In Role Conflict And Ambiguity*, John Wiley & Sons, Inc., New York, London, Sydney.
- Lestari, Mery Mei., Tina Lestari. 2022. Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Purba, Charles Bohlen. 2014. *Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur*. *Journal Akuntansi*. XVIII (02).
- Putra, Sugih Sutrisno., Mulki Fajriana Sentosa. 2021. *Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Barat*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. 1(01).
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pemeriksa, Warta. 2022. “Agar Cepat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Pemprov DKI Luncurkan Aplikasi”. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=36471>. Diakses pada 29 Januari 2024.
- Volodina, T., Grossi, G.,&Vakulenko, V. 2022. The Changing Roles of Internal Auditors in the Ukrainian Central Government. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
- Wickham, M. and Parker, M. 2007. “Reconceptualising Organizational Role Theory for Contemporary Organizational Contexts”, *Journal of Managerial Psychology*, Vol. 22 No. 5, pp. 440–464.